



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 06 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

MEKANISME DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERORANGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Mekanisme Dukungan Bagi Pasangan Calon Perorangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5678);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Keputusan KPU RI Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 beserta Lampirannya.
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 08 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG MEKANISME DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERORANGAN.


KESATU : Mekanisme Dukungan Bagi Pasangan Calon Perorangan sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 8 Juni 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA,



E. A. FIRDAUS MARVEL'S

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 06/Kpts/KPUKab/006.435410/2016
Tanggal : 8 Juni 2016
Tentang : Mekanisme Dukungan Bagi
Pasangan Calon Perorangan.

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Pasangan calon perseorangan adalah peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.
7. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
10. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PERSYARATAN PENCALONAN BAGI CALON PERSEORANGAN

A. Perseorangan

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang diminta secara tertulis oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, adalah :
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
4. Jumlah dukungan harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota diprovinsi yang bersangkutan.
5. Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dan angka (4) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
6. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) adalah :
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) samapai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
7. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pada angka (6) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
8. Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan (7) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas.
9. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan calon Perseorangan.
10. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

III. PENYERAHAN Dan PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERORANGAN

a. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perorangan

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, selama 14 (empat belas) hari melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan :
 - a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan.
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota.
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan Pencalonan.
4. Penyerahan Dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Persyaratan dokumen dukungan diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. apabila dilakukan melewati pukul 16.00 waktu setempat, tidak dapat diterima.
6. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotocopy indentitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
7. Surat pernyataan dukungan dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
8. Dalam hal Pasangan Calon perorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah menghimpun, berisi data :
 - a. Nomor induk kependudukan;
 - b. Alamat;
 - c. RT/ RW;
 - d. Desa/ Kelurahan;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kabupaten/kota;
 - g. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. Jenis kelamin; dan
 - i. Status perkawinan.
9. Identitas kependudukan dalam bentuk hardcopy (fotocopy) dapat berupa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK) berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. Paspor; atau
 - d. Identitas lain dilarang dikeluarkan secara kolektif.
10. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
11. Pasangan Calon perorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk :
 - a. Setiap desa/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Pasangan Calon perorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk softcopy (file asli dari aplikasi pencalonan) dan hardcopy disusun berdasarkan desa/kelurahan.
 13. Dokumen dukungan Pasangan Calon perorangan dibuat dalam 3 (tiga) Rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota disampaikan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
 14. Apabila Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (13), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

b. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perorangan

1. KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara :
 - a. Meneliti jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Meneliti kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy yang terdapat dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan.Dalam Proses penelitian, Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi.
2. Jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara softcopy dan hardcopy, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota menyusun berita acara dan tanda terima.
3. Jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara softcopy dan hardcopy, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/ kota menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
4. Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran samapi dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
5. Kegandaan dukungan dapat terjadi apabila :
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan, dukungan DICORET salah satu; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon diberi tanda untuk selanjutnya dilakukan penelitian faktual oleh PPS;
7. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyampaikan fotocopy berita acara hasil penelitian kepada Pasangan Calon perorangan, KPU kabupaten/kota, dan PPS melalui PPK.
8. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/kota menyampaikan fotocopy Berita Acara hasil penelitian kepada Pasangan Calon perseorangan dan PPS melalui PPK.

9. Sejak KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
10. PPS dalam melakukan Penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan yang mencakup :
 - a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. apabila tidak ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon Perorangan. dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak mengugurkan dukungan;
 - b. Penelitian kesesuaian antara nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka (9). apabila tidak sesuai dengan fotocopy identitas dukungan tersebut DICORET dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - c. Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan. apabila alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan dukungan tersebut DICORET dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - d. Penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan. apabila tidak dilengkapi dengan fotocopy identitas kependudukan dukungan tersebut DICORET dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS dalam alamat pendukung. apabila tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut DICORET dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan;
 - f. Penelitian Identitas lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut DICORET dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3-KWK Perseorangan dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK yang dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan dan PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari RT/ RW setempat sesuai kebutuhan serta wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
13. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
14. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat dan apabila pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya DICORET dari daftar dukungan.
15. Seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

16. Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menngghadiri seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
17. Apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
18. Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menyatakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan / cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
19. PPS dan/atau Petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa/kelurahan setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa/kelurahan diatas tanda tangan.
20. Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat mengnhadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir. apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
21. Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
22. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual kedalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan dibuat Berita acara hasil penelitian faktual dalam 5 (lima) rangkap, yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
23. PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Berita Acara dari PPS dan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon atau tim Pasangan Calon, Panwas Kecamatan dan PPS.
24. Pasangan Calon atau tim Pasangan Calon, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat kedalam formulir Model BA.4.1-KWK Perorangan.
25. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka (24) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim Pasangan Calon tidak dapat menerima, Pasangan Calon dan tim Pasangan Calon mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
26. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka (23) dituangkan dalam Berita Acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

27. KPU Kabupaten/kota melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (26). Rapat Pleno dihadiri oleh :
- a. Pasangan Calon perorangan;
 - b. Panwas Kabupaten/kota; dan
 - c. PPK.
- Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir BA.5.1-KWK Perorangan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/kota.
28. Pasangan Calon atau tim penghubung Pasangan Calon dan Pengawas Kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. dalam hal keberatan diterima, KPU Kabupaten/kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perorangan.
29. Apabila Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung Pasangan Calon mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perorangan.
30. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengawas Calon atau tim penghubung, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
31. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan bukti pendukung. dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.6.1-KWK Perorangan.
32. Apabila Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.6.1-KWK Perorangan.
33. Hasil Rekapitulasi jumlah pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka (30) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.6-KWK Perorangan. Berita Acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.
34. Pasangan Calon perorangan atau salah satu calon perorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
35. Pasangan Calon atau salah satu calon perorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka (34) tidak dapat diusulkan sebagaimana Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
36. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.

37. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka (36) kepada masyarakat. masyarakat yang memberikan tanggapan atau menarik dukungan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
38. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
39. Pasangan Calon perorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

VII. KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Keputusan ini :

- a. KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan mekanisme dukungan bagi Pasangan Calon perorangan sebelum Keputusan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. KPU Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan mekanisme dukungan bagi Pasangan Calon perorangan, setelah Keputusan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. KPU Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan mekanisme dukungan bagi Pasangan Calon perorangan, apabila telah menetapkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 8 Juni 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S